



P U T U S A N

NOMOR : 64 / PID / 2009 / PTK.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA ; -----

Tempat lahir : Kefamenanu ; -----

Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 27 Agustus 1972 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kab. Timor Tengah Utara ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 28 Mei 2008, kemudian ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 12 Mei 2008 ; -----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenenu sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan tanggal 22 C **2. Majelis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terdakwa dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008 ; -----

3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 ; -----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS USKONO, SH, beralamat di Jalan A. Yani, Belakang Kantor PDAM Nekmaneo RT.023, RW.007 Kelurahan Kefa Selatan Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2008 Nomor : 42/Srt.Khs/Pid/2008/PN.KEFA ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 175 / PID.B / 2008 / PN.KEFA tanggal 17 Desember 2008 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2008 No. Reg. Perkara : PDM-16/KEFAM/08/2008 terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008 bertempat di Meubel di F **suatu** Benpasi Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Teng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ; -----

----- Berawal saksi SAKSI I(Kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU) sedang melakukan Patroli pada saat melintasi jalan yang menuju pasar baru melihat sebuah truk warna kuning bernama Surya Jaya dengan nomor polisi DH. 9299 D, yang sedang mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang dengan jumlah 3,758 (tiga koma tujuh ratus lima puluh delapan) kubik (daftar Pengukuran Hasil hutan dan Berita acara Pengukuran Hasil Hutan (Terlampir dalam berkas perkara), di Meubel di Pasar Baru. Kemudian saksi SAKSI I(Kaur Bin Ops Reskrim polres TTU) menghampirinya dan bertanya kepada saksi Rafael Toena (sopir truk) “apakah saudara melakukan pengangkutan kayu jati gelondongan tersebut dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian Saksi Rafael Toena menjawab “bahwa kayu jati gelondongan tersebut adalah milik terdakwa TERDAKWA yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan”. Selanjutnya saksi SAKSI I(kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU) memerintahkan kepada saksi Rafael Toena agar membawa truk yang mengangkut kayu jati tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan ke Kantor Polres TTU untuk diproses sesuai dengan hukum ; -----

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) Huruf H jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2008 Nomor Reg. Perkara : PDM-16/KEFAM/08/2008 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana illegal logging yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana kami dakwakan yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf H jo pasal 78 ayat (7) huruf H Undang-Undang No 41 Tentang Kehutanan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa sementara ditahan sementara dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Barang bukti berupa : -----

- 85 (delapan puluh lima) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 3,758 Kubik (terlampir

- 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara) dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 347 dengan nopol DH.
9299 D dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Frans Da
Costa Rao ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan tuntutan pidana Jaksa Penuntut
Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut,
menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
(SKSHH)”** ; -----

2 Menghukum Terdakwa karena kesalahannya tersebut dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.
4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana
kurungan ; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang pernah dikenakan kepada
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
; -----

4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu gelondongan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang dengan volume 3,758 (tiga koma tujuh ratus limapuluh delapan) meter kubik yang merupakan hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan nomor polisi DH. 9299 D berwarna kuning dengan nama S - **1(satu) unit**

Costa Rao ,

Dirampas untuk Negara ; -----

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 23 Desember 2008 seperti tercantum dalam Akta permohonan banding No. 111 / Akta.Pid /2008 / PN.KEFA, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding itu Penasihat Hukum dari terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 15 Januari 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28



Januari

2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 5 Pebruari 2009, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa P *Menimbang,*
Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui suratnya tertanggal 12 Pebruari 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 175/PID.B/2009/PN.KEFA tanggal 17 Desember 2008 serta Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **28 MEI 2009** oleh kami : **I MADE TJAKRA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis **EDI WIDODO, SH. M.Hum** dan **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Maret 2009 Nomor : 64/PEN.PID/2009/PTK, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta

ALETHA

ALETHA PELLONDOU sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. **EDI WIDODO, SH. M.Hum**

I MADE TJAKRA, SH

TTD.

2. **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALETHA PELLONDOU.

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGU KUPANG,

DRS. LASMEN SINURAT, SH
N I P : 040029265